

SKRIPSI

**PENETAPAN STATUS KORBAN BAGI PENGGUNA
JASA PLATFORM *TRADING BINARY OPTION***



Diajukan Oleh

BONANZA RAJA PARULIAN SITUMORANG

NIM. 1910211210211

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni, 2023

SKRIPSI

**PENETAPAN STATUS KORBAN BAGI PENGGUNA
JASA PLATFORM *TRADING BINARY OPTION***



Diajukan Oleh

BONANZA RAJA PARULIAN SITUMORANG

NIM. 1910211210211

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni, 2023

**PENETAPAN STATUS KORBAN BAGI PENGGUNA
JASA PLATFORM *TRADING BINARY OPTION***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENETAPAN STATUS KORBAN BAGI PENGGUNA
JASA PLATFORM *TRADING BINARY OPTION***

Diajukan oleh

Bonanza Raja Parulian Situmorang

NIM. 1910211210211

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitian penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 21 Juni 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENETAPAN STATUS KORBAN BAGI PENGGUNA
JASA PLATFORM *TRADING BINARY OPTION***

Diajukan oleh

Bonanza Raja Parulian Situmorang


NIM. 1910211210211

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 342/UMH.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan
Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 804/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 14 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bonanza Raja Parulian Situmorang
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210211
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 7 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENETAPAN STATUS KORBAN BAGI PENGGUNA JASA PLATFORM *TRADING BINARY OPTION*

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Bonanza Raja Parulian Situmorang

NIM. 1910211210211

MOTO

Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan didepanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati. (**Ulangan 31:8**)

Orang yang optimis berpikir ini adalah yang terbaik dari semua kemungkinan dunia. Orang pesimis takut itu benar. (**kata bijak J. Robert Oppenheimer**)

PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang mengorbankan diri untuk menebuskan dosa umat manusia, yang atas kuasa dan kasih-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hotmat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Benyamin Situmorang** dan **Welta**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi lingkungan, masyarakat, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknyadilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan harapanmu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda diberikan sehat panjang umur dan selalu dalam perlindungan-Nya.

Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Naomi Chika Collinan Situmorang** dan adikku tersayang **Josh Barrino Patuan Situmorang**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi seseorang yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H. M.Kn.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Bonanza Raja Parulian Situmorang. Juni 2023. **PENETAPAN STATUS KORBAN BAGI PENGGUNA JASA PLATFORM *TRADING BINARY OPTION***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Di Tahun 2020 terjadi peristiwa menyebarnya wabah penyakit Corona Virus (COVID-19) di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Saat ini aktivitas masyarakat menjadi terbatas sehingga diperlukan alternatif untuk mendapatkan penghasilan dengan cara melakukan aktivitas di rumah. Beruntung, di masa sekarang dimana adanya kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan bagi seluruh kalangan masyarakat dapat menghasilkan penghasilannya melalui mekanis investasi atau bisnis secara daring/online yang mana terdapat pada platform binary option. Binary option/opsi biner adalah jenis perdagangan keuangan yang menghasilkan hasil tetap atau tidak ada hasil sama sekali. Juga dikenal sebagai opsi all-or-nothing atau opsi digital, opsi biner memungkinkan masyarakat untuk menebak tentang apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam periode waktu tertentu. Melihat dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa platform opsi biner dapat digolongkan sebagai platform judi online. Oleh karenanya masyarakat yang menggunakan jasa dari platform opsi biner harusnya berhati-hati dalam menggunakan platform tersebut. Pasalnya kegiatan tersebut dapat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini tercantum Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian kecabangan norma, yakni dengan mengkaji sistematika penerapan hukum positif terhadap munculnya kecabangan hukum dalam menentukan status hukum bagi pengguna jasa platform opsi biner oleh penyidik yang memiliki fungsi tersebut dan pembuktian tindak pidana dalam tindak pidana opsi biner disertai dengan peran dari pengguna jasa tersebut yang kesaksiannya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang Teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis

melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Dalam fungsi penyidikan pada kasus tindak pidana ini penyidik mempunyai fungsi dalam menentukan status bagi pengguna jasa platform opsi biner melalui Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Penentuan Status Tersangka. Mengenai prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, diharuskan dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang langsung menjadi tersangka. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Penyidik harus memiliki kriteria yang mampu mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku.

Untuk mengadili tindak pidana dalam opsi biner, KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang paling penting dan memberikan pembuktian yang maksimal adalah keterangan saksi, surat, dan petunjuk. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini dan meningkatnya kejahatan siber. Meskipun demikian, keterangan ahli dan keterangan terdakwa tetap merupakan alat bukti yang penting dan tidak boleh diabaikan, namun tidak sekuat alat-alat bukti lain dalam memberikan pembuktian yang maksimal. Dalam pembuktian tindak pidana dalam opsi biner, perlu melibatkan alat bukti elektronik, yaitu dokumen elektronik dan informasi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memungkinkan penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana dalam *binary option*, sehingga persyaratan untuk pembuktian tindak pidana tersebut dapat dipenuhi. Hakim memiliki keyakinan yang bersifat abstrak dan subjektif, sehingga sulit untuk diuji dengan cara dan ukuran objektif. Oleh sebab itu, dalam pembuktian menggunakan alat bukti elektronik, perlu membentuk mindset bagi hakim untuk menerima dan memeriksa alat bukti tersebut. Meskipun alat bukti elektronik rentan dipalsukan atau disabotase, penilaian hakim tetap menjadi penentu keterpercayaan alat bukti tersebut, terutama dalam memastikan keaslian dokumen elektronik.

Peran korban yang merupakan pengguna jasa platform opsi biner dalam pembuktian di persidangan sebenarnya sangatlah penting terkhusus dalam tindak pidana opsi biner. Terdapat beberapa peran yang umumnya dapat dilakukan oleh korban tindak pidana opsi biner dalam proses pembuktian di persidangan seperti memberikan kesaksian, korban dapat diminta memberikan kesaksiannya tentang peristiwa yang terjadi, termasuk detail bagaimana kejadian yang dialaminya dan

menjelaskan kerugian yang dideritanya. Kesaksian korban dalam tindak pidana opsi biner juga merupakan bentuk bukti testimonial yang penting dalam membangun kasus, lalu korban dapat melakukan identifikasi karena korban mempunyai peran untuk mengidentifikasi tersangka di pengadilan. Peran korban dalam tindak pidana opsi biner yang memberikan keterangannya di persidangan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana opsi biner seharusnya dapat dimaksimalkan dan juga mendapatkan perlindungan atas hal tersebut. Sudah saatnya dilakukan pembaharuan hukum pidana dalam KUHAP mengenai hak korban dalam sistem peradilan pidana agar hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana berimbang dengan hak-hak pelaku tindak pidana. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



Bonanza Raja Parulian Situmorang. Juni 2023. **PENETAPAN STATUS KORBAN BAGI PENGGUNA JASA PLATFORM TRADING BINARY OPTION**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 99 halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana *binary option* dengan spesifik membahas mengenai pengguna jasa dari platform tersebut untuk ditetapkan status hukumnya sebagai korban. Selanjutnya, untuk menjelaskan pembuktian pada peradilan tindak pidana opsi biner serta kedudukan pengguna jasa platform opsi biner yang telah ditetapkan status hukumnya sebagai korban dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian dengan Dalam penelitian ini digunakan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu UU ITE dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta UU Perlindungan Saksi Dan Korban dapat disimpulkan bahwasannya pengguna jasa platform *binary option* atau dapat dikenal dengan opsi biner merupakan korban dari tindak pidana *binary option* dimana penyidik dapat menetapkan status hukum para korban tersebut melalui Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Penentuan Status Tersangka. **Kedua**, Pembuktian pada tindak pidana *binary option* tidak hanya dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP pasal 184 ayat 1 namun juga diperlukan alat bukti lain yakni alat bukti elektronik yang telah diatur pada UU ITE. Lalu untuk korban yang dapat memberikan keterangannya untuk dapat digunakan keterangan tersebut sebagai alat bukti seharusnya dapat dimaksimalkan dan juga mendapatkan perlindungan atas hal tersebut.

Kata kunci (keyword): *binary option*, status hukum, korban

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, hikmat dan karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, hingga akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang kiranya dapat disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum dan juga Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam setiap semester perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat bapak **Muhammad Ananta**

Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;

3. Yang terhormat bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H. M.Kn.** selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan masukan mengenai penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari awal penyusunan proposalnya hingga sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat kepada semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dan berkontribusi dalam memberikan pengetahuan, inspirasi dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar;
5. Yang terhormat dan yang saya cintai **Orangtua, Kakak dan Adik** yang telah memberikan doa dan dukungan dalam bentuk materil dan imateril sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan dan dapat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Magkurat;
6. Yang terhormat **teman-teman mahasiswa/i angkatan 2019**, khususnya teman-teman program kekhususan acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian penelitian dan penulisan skripsi ini;
7. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi

mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Juni 2023

Bonanza Raja Parulian Situmorang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20

A. Opsi Biner.....	20
B. Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008	28
C. <i>Cyber Crime</i>	29
D. Tindak Pidana Opsi Biner Sebagai <i>Cyber Crime</i>	31
E. Pelaku Tindak Pidana	32
F. Korban	33
BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Opsi Biner dan Pengguna Jasa Dari Platform Tersebut Untuk Ditetapkan Status Hukumnya Sebagai Korban.....	38
B. Pembuktian Pada Peradilan Tindak Pidana Opsi Biner Dan Kedudukan Pengguna Jasa Platform Opsi Biner Yang Telah Ditetapkan Status Hukumnya Dalam Sistem Peradilan Pidana..	68
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429)
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232)
8. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
10. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan.
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

